



**ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI
SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
1871/Pid.B/2022/PN. Lbp)**

Oleh:

^{1,2,3}Abdul Hakim Sori Muda, M. Yamin Lubis, Mustamam

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara

Email: hakim_hrp@yahoo.com, yaminlubis16@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat/dokumen tanah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang dan semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otentik yang digunakan sebagai dasar pengajuan sertifikat hak milik atas tanah adalah Terdakwa Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menggunakan surat palsu* sehingga terdakwa oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan. pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemalsuan akta tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN Lbp adalah sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana

Kata Kunci: Pemalsuan, Dokumen, Tanah

ABSTRACT

The crime of counterfeiting is a crime which contains a system of untruth or falsehood of something (object), something that looks from the outside as if it is true, even though in fact it is contrary to the truth. Criminal law arrangements for the crime of forgery of land documents/documents are regulated in Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and the Law and all elements of Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code have been fulfilled. the right to own the land is that the Defendant Irawan has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Deliberately using a forged document so that the defendant is therefore sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months. the judge's legal considerations in the criminal act of falsifying land deeds based on the Lubuk Pakam District Court Decision Number 1871/Pid.B/2022/PN Lbp was that throughout the trial the Panel of



Judges did not see any excuses, justifications or reasons that could eliminate mistakes or the unlawful nature of the defendant's actions, therefore the defendant must be found guilty of having committed the crime he was charged with violating Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code

Keywords: *Forgery, Documents, Land.*

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* yaitu Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh orang lain”.

Menyadari pentingnya tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, para pendiri bangsa juga menuangkan kedalam Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menentukan “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan apapun hak milik tersebut tidak boleh diambil dan diganggu oleh orang lain, termasuk hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak milik dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b wajib di daftarkan untuk hak-hak atas tanah atau peralihannya.



Tanah dan bangunan merupakan salah satu kebutuhan pokok (kebutuhan papan) manusia yang sangat berpengaruh. Tanah merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi umat manusia di muka bumi. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.

Secara konseptual tanah difahami sebagai permukaan bumi di daratan maupun di bawah air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang mempunyai batas-batas tertentu, baik batas alam, batas administrasi, maupun batas-batas penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatannya. Pemahaman demikian, memperkuat jika tanah juga sebagai matrik utama ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem spasial kemasyarakatan dan kebangsaan Indonesia, yang dikelola untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan, dalam harmoni sosial yang dinamis dan menjamin keberlanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup di seluruh dunia tanah juga merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan tidak jarang kebutuhan akan tanah selalu mengalami peningkatan, tetapi berbanding terbalik dari ketersediaan tanah untuk masyarakat, sehingga berdampak pula dengan munculnya kasus-kasus/sengketa/konflik di bidang pertanahan yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Berdasarkan hak milik sebagai salah satu hak primer sebagaimana di sebutkan di atas, maka setiap orang atau badan hukum di Indonesia berhak mempunyai hak milik tanpa diganggu oleh pihak manapun. Termasuk hak milik atas tanah seperti yang diatur dalam Pasal 16 huruf a Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Negara Pokok-Pokok Agraria. Hak milik yang dimaksud



disini adalah hak milik atas tanah dengan syarat harus mempunyai sertifikat tanah yang sah dan didaftarkan atas tanah tersebut.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam permasalahan dibidang tanah adalah dari beberapa kasus mengenai sertipikat hak atas tanah terungkap bahwasanya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang ternyata surat-surat bukti sebagai alas/dasar penerbitan sertipikat tidak benar atau palsu, dengan kata lain Sertipikat Asli, tetapi palsu, yaitu sertipikat secara formal diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat, tetapi surat-surat bukti kepemilikan ataupun surat-surat lain yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan dan penerbitan sertipikat tersebut palsu.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Aturan hukum yang populer untuk menyelesaikan permasalahan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, yang berhak atau kuasanya. Kedua instrumen hukum inilah yang sering di gunakan untuk menjerat berbagai kejahatan yang berkaitan dengan objek tanah dan bangunan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam



penelitian ini penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUH.Pidana) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.



Sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUH.Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUH.Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-Undang. Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang secara objektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-Undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun hukuman tambahan. Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan. Pemalsuan dari bahasa Belanda yaitu *Vervalsing* atau *Bedrog* yang artinya proses, cara atau perbuatan memalsu.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dalam masyarakat yang maju dan teratur tidak dapat berlangsung lama tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan



dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Penggunaan hukum pidana menjadi salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan, dengan memfungsikan sanksi hukumnya berupa pemidanaan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana termasuk sebagai proses dalam mengatasi permasalahan sosial dalam bidang kebijakan kriminal penegakan hukum.

Penanggulangan lewat jalur kebijakan penal, diartikan satu usaha penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada sifat “*revresif*” yakni (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi. Marc Ancel menyatakan bahwa “*modern criminal science*” terdiri dari tiga komponen “*criminology*”, “*criminal law*”, dan “*penal policy*”. Lebih lanjut disebutkan beliau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Upaya penanggulangan kejahatan mempergunakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan suatu usaha penegakan hukum. Artinya secara politik atau kebijakan hukum pidana, itu merupakan satu bagian kebijakan dalam penegakan hukum (*law inforcement policy*), sedangkan proses perumusan atau pembuatan hukumnya (undang-undang) pidana menjadi bagian terintegral dari usaha melindungi masyarakat (*social welfare*) yang disebut sebagai bagian kebijakan atau politik sosial (*social policy*), yang dapat diartikan bahwa kebijakan sosial itu segala usaha yang rasional dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Permasalahan sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I dalam latar belakang, peningkatan kasus yang terjadi setiap tahun dari 49 korban yang telah melakukan



pengaduan, pelaku yang dilaporkan bagai kebal hukum. Menunjukkan lemahnya sistem penegakan hukum (*law enforcement*) dari pencapaian azas tanggung jawab Negara dalam melindungi korban. Kemauan (*will*) dari aparaturnya cenderung diragukan pada akhirnya dipertanyakan keseriusannya dalam berupaya melindungi korban perdagangan orang sekaligus menanggulangi kejahatan.

Sebagaimana halnya ungkapan dari keraguan yang dikutip secara tidak langsung dari Mahmud Mulyadi yakni “mungkinkah pemidanaan dapat dijadikan sebagai instrument dalam pencegahan kejahatan terhadap anggapan pemidanaan bukan mengurangi terjadinya kejahatan tetapi justru menambah dan membuat kejahatan semakin marak. Keraguan itu muncul karena gagalnya lembaga permasyarakatan dalam mengintegrasikan narapidana kepada kehidupan sosial yang lebih baik.

Pertanyaan diatas tidak perlu muncul, bila ada sinkronisasi antara pencapaian tujuan hukum dan fungsi hukum itu sendiri. Mengacu kepada pendapat para sarjana diatas lalu dihubungkan dengan teori pencegahan yang dikemukakan oleh Peter Hoefnagels upaya kebijakan kriminal yang bertujuan sebagai “kebijakan yang dapat merubah perilaku manusia untuk berbuat lebih baik”. Aplikasi pelaksanaan undang-undang (*Crim law application-practical criminology*) berfungsi dan terlaksana tentulah pertanyaan-pertanyaan dan keragu-raguan terhadap fungsi penggunaan pidana terhadap permasalahan penghapusan tindak pidana perdagangan orang ini tidak perlu muncul.

Sebagaimana ungkapan sarjana yang dipahami penulis dari Inkeri Antilla atas permasalahan kejahatan yang dihadapi dengan fungsi pidana telah berlangsung beratus-ratus tahun lalu, secara gambling Herbert L Packer juga mengemukakan dimana “usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana”, merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”.

Ketidakmutlakan bidang kebijakan dikarenakan hakikat masalah kebijakan, orang dihadapkan pada penilaian dan pemilihan dengan berbagai alternatif. Dengan



demikian masalah pengendalian atau pencegahan kejahatan menggunakan hukum pidana bukan hanya merupakan problem sosial tetapi seperti yang diungkapkan Packer bisa jadi merupakan masalah dari kebijakan itu sendiri (*the problem of policy*).

Penjatuan hukuman yang tidak setimpal dengan apa (kejahatan) yang telah dilakukan akan menimbulkan preseden yang tidak baik bagi masyarakat. Sebaliknya jadi alasan bagi mereka-mereka yang memang mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan kejahatan guna mewujudkan kehendaknya tersebut.

Bila terhadap pelaku kejahatan pemalsuan surat tanah yang terdahulu dijatuhi oleh hakim dengan ancaman hukuman yang cukup rendah, maka hal ini tidak akan membuat jera orang yang dijatuhi hukuman tersebut serta tidak akan membuat orang lain takut untuk melaksanakan dan bahkan akan meniru perbuatan pelaku pertama.

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Kaitannya penanggulangan kejahatan pemalsuan surat tanah, maka diterapkan peraturan dan disiplin yang baik pada lembaga, instansi-instansi, dan dinas-dinas. Dengan demikian suatu disiplin yang baik dalam suatu badan atau dinas yang tersebut diatas akan mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi. Disiplin dalam hal ini adalah identik dengan penegakan hukum, yang mana setiap dinas atau instansi harus konsekuen dalam menjalankan hukum. Konsekuensi disini adalah dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi, jangan hanya memandang dia adalah teman dan sebagainya.

Mengacu kepada sistematika kebijakan kriminal yang telah ada usaha-usaha kebijakan non penal dalam pencegahan dan perlindungan korban perdagangan orang (*trafficking*) menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli



dan pengawasan lainnya secara kontiniu oleh polisi dan aparat kemanan lainnya. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sector kebijakan sosial.

Pencegahan kejahatan (upaya non penal) memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat, nampak dari upaya pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal. Peningkatan pencegahan kejahatannya berorientasi pada pelaku atau *offender-centred crime prevention* dan berorientasi pada korban atau *victim-centred crime prevention*.

Tujuan utama dari usaha-usaha non penal bagaimana mampu memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, secara langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Upaya keseluruhan kegiatan preventif non penal itu memiliki kedudukan strategis dalam memegang posisi kunci yang seyogianya terus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif non penal ke dalam satu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.



Beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat pertanggungjawabannya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.

Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Perusakan gedung dan fasilitas Rutan apabila ditinjau dari aspek hukum pidana positif Indonesia, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat dipidana, tergantung apakah orang atau terdakwa tersebut dalam melakukan tindak pidananya mempunyai kesalahan atau tidak. Sebab untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga harus ada unsur kesalahan di dalamnya.

Mengenai pengertian kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terlepas dari perbuatan pidana, karena dalam hal perbuatan pidana yang menjadi objeknya adalah perbuatannya sedangkan dalam hal pertanggungjawaban pidana yang menjadi objeknya adalah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.

Dasar dari perbuatan pidana adalah asas legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP) yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas peraturan



perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”, sedangkan dasar daripada dipidananya pelaku adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Menjatuhkan pidana terhadap seseorang dalam hal ini pelaku tindak perusakan gedung dan fasilitas Rutan, Moeljatno berpendapat bahwa terlebih dahulu harus dipastikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum baik formil maupun materiil baru kemudian perbuatan pidana yang dilakukan pelaku tersebut dapat dihubungkan dengan unsur-unsur kesalahan .

Menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada pelaku tindak pidana, pertamanya harus ditentukan apakah terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atau tidak atas tindak pidana yang dilakukannya. Kemampuan beratanggung jawab terdakwa berkenaan dengan keadaan jiwa/bathin terdakwa yang sehat ketika melakukan tindak pidana, pelaku dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya harus memenuhi beberapa syarat.

Menentukan mampu bertanggung jawab atau tidaknya pelaku dalam melakukan perbuatan pidana diperlukan adanya kerjasama antara dokter/psikiater dan hakim, karena sudah menjadi tugas dan wewenang dokter/psikiater dalam menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab ketidakmampuan bertanggung jawab, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab tersebut terdakwa mampu bertanggung jawab atau tidak.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dala comman law system selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan *pemidanaan (punishment)*. Pertanggungjawaban pidana memiliki



hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungus, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat/dokumen tanah diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang dan semua unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan akta otentik yang digunakan sebagai dasar pengajuan sertifikat hak milik atas tanah adalah Terdakwa Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja menggunakan surat palsu* sehingga terdakwa oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.

Pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana pemalsuan akta tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN Lbp adalah sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.

DAFTAR PUSTAKA

Affan, Ibnu, *Problematika Eksekusi Putusan Perkara PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) Rekonstruksi Polikik Hukum Berbasis Hukum Progresif*, Perdana Publishing, Medan, 2018.



- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2012
- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anwar, HLM.A.K. Mochammad, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- ; *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 2013.
- Arief. Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.